

BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 93 ayat (6), Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (4), dan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I ...



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
- 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Perizinan ...



- 13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh calon Wajib Retribusi dalam rangka pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
- 20. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Retribusi.
- 21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
- 22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

23. Dokumen ...



- 23. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah dokumen pengganti SPTRD/SKRD/STRD/TBP termasuk dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang teregistrasi oleh sistem informasi.
- 24. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data terkait Retribusi yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis terhadap tata cara Pemungutan Retribusi di Daerah.

Pasal 3


Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. subjek dan Wajib Retribusi;
- c. tata cara Pemungutan Retribusi;
- d. tata cara penghapusan piutang Retribusi;
- e. keberatan Retribusi;
- f. kelebihan pembayaran Retribusi;
- g. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
- h. pemeriksaan Retribusi;
- i. sistem Informasi Retribusi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi kebersihan;
 - c. Retribusi parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Retribusi pelayanan pasar.





- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi meliputi:
 - a. Subjek Retribusi Jasa Umum;
 - b. Subjek Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian ...



Bagian Kedua Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi meliputi:
 - a. Wajib Retribusi Jasa Umum;
 - b. Wajib Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Wajib Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau Badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang pribadi atau Badan yang berdasarkan peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Perizinan Tertentu.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tata cara Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendataan Objek Retribusi;
- b. pendaftaran Wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi;
- d. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- e. pelaporan Retribusi;
- f. penagihan Retribusi;
- g. kedaluwarsa;
- h. pengenaan sanksi; dan
- i. Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga.

Bagian Kedua Pendataan Objek Retribusi

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melaksanakan pendataan objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

(2) Hasil ...



- (2) Hasil pendataan Objek Retribusi paling sedikit meliputi:
 - a. data Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. jenis Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. rincian objek Retribusi; dan
 - e. lokasi.
- (3) Hasil pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk daftar induk objek Retribusi.
- (4) Hasil pendataan objek Retribusi oleh Perangkat Daerah pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan secara berkala paling lambat 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (1) Daftar induk objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disusun dan diklasifikasi sesuai jenis Retribusi menggunakan nomor objek Retribusi.
- (2) Struktur kodefikasi dan penomoran nomor objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 digit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode kelompok Retribusi;
 - b. digit ke-3 sampai dengan digit ke-5 merupakan kode kecamatan;
 - c. digit ke-6 sampai dengan digit ke-8 merupakan kode desa;
 - d. digit ke-9 sampai dengan digit ke-11 merupakan kode jenis penerimaan Retribusi;
 - e. Digit ke-12 dan ke-13 merupakan kode Perangkat Daerah pemungut; dan
 - f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-16 merupakan kode objek Retribusi.

Pasal 10

Pendataan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi Basis Data dalam sistem informasi Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Retribusi yang dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran calon Wajib Retribusi dilakukan melalui pembuatan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut dapat menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan ...



- (3) Ketentuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Standar Operasional Prosedur.
- (4) Muatan Standar Operasional Prosedur, meliputi:
 - a. syarat dan ketentuan;
 - b. pengenaan uang muka;
 - c. ketentuan jaminan; dan
 - d. ketentuan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut dikonsultasikan dengan Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Wajib Retribusi

Pasal 12

- (1) Calon Wajib Retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau *online* untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi data:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok Wajib Retribusi;
 - c. nomor induk berusaha, dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha;
 - d. alamat Wajib Retribusi;
 - e. objek Retribusi;
 - f. jangka waktu atau volume objek Retribusi; dan
 - g. besaran atau nilai Retribusi.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak pengambilan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal hari ketiga merupakan hari libur maka pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku dalam hal pendaftaran yang dilakukan secara *online*.

(7) Pengisian ...



(7) Pengisian SPTRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan murah, mudah, dan cepat dalam rangka efektivitas pelayanan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik jenis Retribusi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran calon Wajib Retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut dapat menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa standar operasional prosedur atau petunjuk teknis.
- (4) Muatan standar operasional prosedur atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. syarat dan ketentuan;
 - b. pengenaan uang muka;
 - c. ketentuan jaminan; dan
 - d. ketentuan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh kepala Perangkat Daerah pemungut dikonsultasikan dengan kepala Perangkat Daerah yang mengelola Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi

Pasal 14

- (1) Penetapan Retribusi terutang dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB.
- (3) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah.





Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai sesuai jangka waktu yang ditetapkan di SKRD.
- (2) Dalam hal SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan sekaligus merupakan TBP, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui petugas atau pejabat yang berwenang atau melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah menerima pembayaran, petugas atau pejabat yang berwenang serta Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan TBP atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Petugas atau pejabat yang berwenang serta Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah wajib menyetorkan hasil penerimaan kepada bendahara penerimaan Perangkat Daerah.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi untuk pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menerapkan pola keuangan dengan sistem BLUD disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam Pelaporan Retribusi

Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah pemungut menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran per jenis Retribusi kepada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2) Dalam ...



(2) Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan dan penyetoran Retribusi dilaksanakan pada hari kerja selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal penerbitan dan nomor dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui penyerahan soft file dan secara fisik atau hard copy.

Bagian Ketujuh Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran ketiga dan STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Retribusi

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang terutang menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.

(2) Kedaluwarsa ...



- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a.diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b.terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (6) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan Pengenaan Sanksi

Pasal 21

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan



- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. Badan.

Pasal 24

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;
- c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 25

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja Pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 26

(1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut.

(2) Dokumen ...



(2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 27

Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan pimpinan pihak ketiga sebagai para pihak.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kerja sama.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang melakukan Pemungutan Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan tahapan verifikasi dan pemeriksaan.
- (5) Dalam rangka verifikasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi penghapusan piutang Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI ...



BAB VI KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dalam keadaan tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Bupati.
- (4) Atas pengajuan keberatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 31

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan Pemeriksaan.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

BAB VII ...



BAB VII KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan Bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi, dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.

Bagian ...



Bagian Kedua Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi

Pasal 34

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan kepada Bupati.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung opsional:
 - 1.surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
 - 2.laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama paling lambat 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi Badan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi disampaikan oleh Perangkat Daerah pemungut kepada Bupati disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
- (5) Dalam rangka kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas Pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil kajian kepada Bupati yang menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dalam Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Sekretaris ...



- b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- c. Kepala Perangkat Daerah Pemungut untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai pokok dan/atau sanksi Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

Pemberian pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 37

- (1) Bupati dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Bupati dalam menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (5) Permohonan penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan Daerah disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.

(6) Kepala ...



- (6) Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam rangka kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil kajian kepada Bupati yang menjadi dasar penetapan pemberian penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Retribusi dengan Keputusan Bupati.

- (1) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
 - a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah Pemungut untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Retribusi yang ditetapkan penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

BAB IX PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 39

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

Pasal 40

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi;

b. terdapat ...



- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko dan kepatuhan.

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Retribusi.
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Retribusi berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. pejabat dan/atau petugas pemungut; dan
 - c. objek Retribusi.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. hasil pemantauan/monitoring Perangkat Daerah terhadap:
 - 1. Wajib Retribusi;
 - 2. pejabat dan/atau petugas pemungut; dan
 - 3. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait dalam rangka pemeriksaan.

BAB X SISTEM INFORMASI RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi Retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Retribusi yang dilakukan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Retribusi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk: a. menyediakan Basis Data dan informasi untuk
 - menyusun proyeksi pendapatan Retribusi;



- b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
- c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
- d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi; dan
- e. mendukung pembinaan dan pengawasan Pemungutan Retribusi.

- (1) Basis Data Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Retribusi guna mendukung terselenggaranya sistem informasi Retribusi terintegrasi.
- (2) Sistem Retribusi Basis Data bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menggunakan sistem informasi.
- (4) Atas pendataan dan perekaman yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran dan pelaporan Basis Data secara berkala tiap bulan kepada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem Pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim pembinaan dan pengawasan dengan keanggotaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.
- (3) Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 30 Juli 2024

> > BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 30 Juli 2024

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

> > ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP 19740115 200604 1 003

